

Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes

Entertainment Tax, Parking Tax and Billboard Tax on Local Revenue in the Regional Revenue Agency, Brebes County

Dhina Nur Farida¹, Mukson², Yenny Ernitawati³, Indah Dewi Mulyani⁴, Amelia Sholeha⁵

^{1,3,4,5}*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia*

²*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia*

e-mail: ¹dhinanurfarida@gmail.com, ²mukson@gmail.com, ³yennyernitawati@gmail.com,

⁴mulyaniindahdewi342@gmail.com, ⁵amel134@gmail.com,

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian penting dari daerah yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan, khususnya Pemerintah Kabupaten Brebes. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak. Pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame merupakan pajak daerah. Ketiga pajak ini dapat menjadi sumber pendanaan yang potensial untuk memberikan pemasukan bagi kas daerah memenuhi kebutuhan daerah yang dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Brebes tahun 2015–2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan SPSS yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD; pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD; pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Kata Kunci: *Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

Local Revenue (PAD) is an important part of the area which is considered as the level of government independence in the financial sector, especially the Brebes Regency Government. To increase PAD, local governments must be able to explore sources that can generate income in their areas that have the potential to be taxed. Entertainment tax, parking tax and billboard tax are local taxes. These three taxes can be a potential source of funding to provide income for the regional treasury to meet regional needs that can spur economic development in Brebes Regency. This study aims to determine the effect of entertainment tax, parking tax and billboard tax on Brebes Regency PAD in 2015–2019. This research is a quantitative descriptive study. The data used is secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and literature studies. Data analysis using SPSS is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear analysis test, t test, F test, and determination coefficient test. The results showed that the entertainment tax partially had a significant effect on PAD; parking taxes partially have a significant effect on PAD; the billboard tax partially affects pad significantly. Simultaneously, entertainment tax, parking tax and billboard tax have a significant effect on PAD.

Keywords: *Entertainment Tax, Parking Tax, Billboard Tax, and Local Revenue*

PENDAHULUAN

Suatu negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan melakukan berbagai tugas yang bermanfaat bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan biaya, karena tanpa biaya, negara tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sempurna. Sesuai dengan teori bakti

atau teori kewajiban mutlak bahwa warga negara membayar pajak untuk layanan negara. Pajak sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan rakyat dapat memperoleh manfaatnya melalui pembangunan. Sedangkan kelemahan teori bakti yaitu negara dapat menjadi negara otoriter, karena mengabaikan semua aspek keadilan perpajakan.

Setiap daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan baik dan memberikan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat setempat[1]. Pendapatan daerah dapat berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah. Di antara berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu PAD[2].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa daerah yang masih belum mengetahui potensi yang ada di daerahnya dan belum ada daerah yang potensial untuk menjadikan daerah tersebut sebagai sumber pendapatan asli daerah[4]. Sedangkan, daerah dapat menggunakan kebijakan keuangan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap dana pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah atau biasa disebut pajak, yaitu iuran wajib pada daerah yang dilakukan pribadi atau badan yang diwajibkan secara Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Sedangkan, pajak daerah atau pajak kota memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan setiap daerah di Indonesia[6]. Perpajakan merupakan sektor yang berkontribusi cukup besar untuk pendapatan negara dan daerah. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang efektif dan efisien tentunya sangat bermanfaat bagi negara dan daerah dalam meningkatkan dan mengelola sumber pendapatan atau sumber ekonominya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belanja negara dan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan bagian penting untuk meningkatkan PAD[7].

Beberapa sumber pajak daerah yang ada, salah satunya yaitu terdapat pajak hiburan. Pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 pasal 13 ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Sebagai contoh yang termasuk dalam hiburan yaitu seperti tontonan film atau bioskop, pagelaran, musik, tari, karaoke, kesenian dan pertandingan olahraga. Kabupaten Brebes memiliki tempat wisata, tempat belanja dan hiburan, sebagai salah satu andalan yang dapat menarik wisatawan asing maupun lokal[9]. Tentu saja, ini akan menyebabkan peningkatan substansial dalam pajak yang mendukung hiburan. Berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu dari data yang ada hingga per Juli 2020, sektor pajak hiburan dari target Rp. 157.500.000 sudah terealisasi Rp. 64.169.000. Imam Baehaqi S.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan (Bapenda) mengatakan, pemasangan *tapping box* diperuntukan bagi pelaku pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir[10]. *Tapping box* merupakan sistem pemantauan penerimaan pajak berbasis teknologi informasi dengan tujuan untuk mencegah kecurangan di sektor pajak, sehingga penerimaan pajak Kabupaten Brebes menjadi maksimal dan pendapatan daerah meningkat[11].

Selanjutnya terdapat pajak parkir yang juga dapat mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Pajak parkir menurut peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2010 pasal 34 adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dilansir dari berita *online*

<http://www.infopantura.com>, Mayang Sri Herbimo selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, mengatakan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Brebes yaitu adanya lahan yang kurang memadai, parkir sembarangan, adanya parkir liar, serta setoran dari juru parkir yang masih rendah[12]. Oleh karena itu untuk pengelolaan parkir agar menjadi lebih baik maka perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga (lelang), penataan wilayah parkir, dan melakukan penertiban administrasi serta memberikan pembinaan secara rutin kepada juru parkir[13].

KAJIAN LITERATUR

Negara memepunyai wewenang dalam memungut pajak. Adapun teori perpajakan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemungutan pajak, salah satunya adalah teori bakti. Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer*, yaitu mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu, maka timbulah hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak[14]. Teori ini yang nantinya harus menyadarkan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi rakyat untuk menunjukkan tanda bakti terhadap negara[15]. Dapat ditarik kesimpulan teori bakti yaitu negara mempunyai hak mutlak atas pemungutan pajak dan warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sebagai bukti tanda baktinya kepada negara untuk melaksanakan berbagai kepentingan publik. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kuantitatif, khususnya informasi keuangan yang disediakan oleh entitas pemerintah, sehingga pihak terkait dapat mengambil keputusan ekonomi yang wajar untuk berbagai alternatif tindakan[17]. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[19]. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum[20]. Perpajakan mengacu pada iuran (wajib) yang harus dibayar orang kepada negara. Pajak ini harus dibayar sesuai dengan peraturan umum dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Tujuannya adalah menyediakan dana untuk pengeluaran umum[21].

Pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutnya[22]. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah atau yang biasa disebut pajak, ialah iuran wajib pada daerah yang dilakukan pribadi atau badan yang diwajibkan secara undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat[23]. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 pasal 13 tentang pajak daerah menyebutkan pajak hiburan ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. sebagai contoh yang termasuk dalam hiburan yaitu seperti tontonan film atau bioskop, pagelaran, musik, tari, karokoean, kesenian dan pertandingan olahraga[24].

Pajak hiburan adalah pajak atas segala penyelenggaraan hiburan yang ada di daerah terkait[25]. Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan, tontonan, atau segala aktifitas keramaian yang dinikmati dan dipungut biaya penyelenggaraannya. Pengenaan pajak hiburan tersebut tentunya berbeda-beda tiap jenisnya[26]. Tontonan film dan pagelaran musik,

tari, dan atau atau busana akan dikenakan pajak sebesar 10%., sedangkan untuk kontes kecantikan dan sejenisnya akan dikenakan pajak jauh lebih besar yakni 35%. Objek pajak merupakan jasa adanya penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dikenakan biaya. Sedangkan untuk subjek dan wajib pajak hiburan yaitu untuk subjek pajaknya adalah orang yang menikmati kepada pihak yang menyelenggarakan hiburan tersebut [27].

Berdasarkan Perda Kab. Brebes No. 8 Tahun 2010 pasal 15 dan pasal 16 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan[28]. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran[29], [30]. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, pajak parkir diatur dalam pasal 34 pengelolaan perpajakan merupakan salah satu sub sistem dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Berdasarkan hukum permintaan dalam teori ekonomi dengan diterapkannya kebijakan tarif, semakin tinggi tarif (pengeluaran untuk parkir) maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang[29], [30]. Dengan berkurangnya kendaraan kendaraan di ruang parkir akan mengalihkan masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dan akan semakin menurunkan jumlah kendaraan yang berada di jalan raya, sehingga kepadatan lalu lintas berkurang.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir[31]. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang[32]. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Berdasarkan Perda Kab. Brebes No. 8 Tahun 2010, pada pasal 36 dan 37 yaitu tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Kemudian untuk tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)[32].

Berdasarkan Pasal 18 Nomor 8 Tahun 2010 pada Perda Kab. Brebes mengemukakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota[34], [35]. Pajak reklame adalah pajak atas pelaksanaan reklame[36]. Reklame adalah produk, benda, alat, perilaku, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial[37], [38]. Reklame dirancang untuk memperkenalkan, merekomendasikan, mempublikasikan, atau agar orang memperhatikan barang, jasa, orang, atau badan. Reklame dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan disukai oleh umum[39]. Pajak reklame tidak sepenuhnya berlaku untuk semua daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Sementara itu, bahwa pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas semua barang, alat maupun media yang digunakan untuk mempromosikan atau menarik atensi masyarakat secara komersial

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pembangunan Daerah, Kabupaten Brebes. Waktu pelaksanaan penelitian selama dua bulan mulai Juni s.d. Juli 2021. Variabel *independent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat)[40]. Berikut variabel independent.

Tabel 1. Ringkasan Pengukuran Variabel Penelitian


Nama Variabel	Pengukuran
---------------	------------

PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KABUPATEN BREBES
(DHINA NUR FARIDA, MUKSON, YENNI ERNITAWATI, INDAH DEWI MULYANI, AMELIA SHOLEHA)

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan yang sah Damayanti dan Osmad (2020)
2. Pajak Hiburan (X ₁)	Pajak Hiburan = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Hiburan Nikmah (2016)
3. Pajak Parkir (X ₂)	Pajak Parkir = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Parkir Tulidawiyah (2020)
4. Pajak Reklame (X ₃)	Pajak Reklame = Tarif Pajak x Jumlah Reklame x Nilai Sewa x Lama Pemasangan Yanti (2018)

Sumber: Berbagai jurnal

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda.



Gambar 1. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (variabel bebas) yang dimasukkan dalam sebuah model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (variabel terikat) [44].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan proses untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan (X ₁)	60	4356120	19292150	10967403.53	4189132.500
Pajak Parkir (X ₂)		5129000	19665000	11571066.67	3701957.004
Pajak Reklame (X ₃)		25599000	337669000	118583770.00	82580793.969
Pendapatan Asli Daerah (Y)		7291904225	45256226500	25583861964.63	8792026340.392
Valid N (listwise)					

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 2. di atas dapat dijelaskan bahwa total data yang digunakan adalah sebanyak 60 data, yaitu:

- variabel pajak hiburan, dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4.356.120,00, nilai maksimum Rp. 19.292.150,00- dengan nilai *mean* Rp. 10.967.403,00 dan memiliki standar deviasi Rp. 4.189.132,00. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel pajak hiburan memiliki sebaran yang tidak begitu besar, karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya;

- b. variabel pajak parkir., dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 5.129.000,00 nilai maksimum Rp. 19.665.000,00 dengan nilai mean Rp. 11.571.066,00 dan memiliki standar deviasi Rp. 3.701.957,00. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel pajak parkir memiliki sebaran yang tidak begitu besar, karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya;
- c. variabel pajak reklame, dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 25.599.000,- nilai maksimum Rp. 337.669.000,00 dengan nilai mean Rp. 118.583.770,00 dan memiliki standar deviasi Rp. 82.580.793,00. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel pajak reklame memiliki sebaran yang tidak begitu besar, karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya.
- d. variabel pendapatan asli daerah, dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa pajak hiburan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 7.291.904.225,00 nilai maksimum Rp. 45.256.226.500,00 dengan nilai mean Rp. 25.583.861.964,00 dan memiliki standar deviasi Rp. 8.792.026.340,00. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki sebaran yang tidak begitu besar, karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau tidak dengan menggunakan *One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000015
	Std. Deviation	6869274794.85179200
	Absolute	.102
Most Extreme Differences	Positive	.061
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.563

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N) sebesar 60 adalah 0,563. Dengan demikian data pada penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,563 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a	
Model	Collinearity Statistics

		Tolerance	VIF
1	Pajak Hiburan (X ₁)	.979	1.021
	Pajak Parkir (X ₂)	.953	1.049
	Pajak Reklame (X ₃)	.966	1.035

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil uji tabel pada 4.3 diketahui nilai *Tolerance* yaitu berkisar antara 0,953 sampai 0,979 yaitu lebih besar dari 0,10. Sementara itu, untuk nilai VIF lebih kecil dari 10,00 yaitu berkisar 1,021 sampai 1,049, maka dalam pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas dalam uji regresi. Uji heteroskedastisitas yaitu salah satu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan *Uji Glejser*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Abs

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	7420055551.651	2295892505.780		3.232	.002
1 Pajak Hiburan (X ₁)	-148.043	134.530	-.146	-1.100	.276
Pajak Parkir (X ₂)	-66.785	154.291	-.058	-.433	.667
Pajak Reklame (X ₃)	2.854	6.870	.056	.416	.679

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa keseluruhan variabel penelitian memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar *residual* pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena *residual* tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Cara mendeteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan uji *Run test*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya akan terjadi autokorelasi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	719591079.57892
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	24
Z	-1.823
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068
a. Median	

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 dihasilkan nilai test adalah 719591079.57892 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,068, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi syarat yaitu data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas dan

heterokedastisitas serta autokorelasi. Hasil perhitungan menggunakan rumus linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS, dapat diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19018596629.267	3779450471.840		5.032	.000
1 Pajak Hiburan (X ₁)	475.836	221.461	.227	2.149	.036
Pajak Parkir (X ₂)	-537.568	253.991	-.226	-2.116	.039
Pajak Reklame (X ₃)	63.810	11.309	.599	5.643	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut diketahui persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 19.018.596.629,267 + 475,836.X_1 + (-537,568.X_2) + 63,810.X_3 + e$$

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji signifikansi koefisien regresi dengan memakai uji t, untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel tersebut lulus uji signifikansi. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima sedangkan jika signifikansi $t > 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19018596629.267	3779450471.840		5.032	.000
Pajak Hiburan (X ₁)	475.836	221.461	.227	2.149	.036
Pajak Parkir (X ₂)	-537.568	253.991	-.226	-2.116	.039
Pajak Reklame (X ₃)	63.810	11.309	.599	5.643	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil tabel 4.7 di atas dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak hiburan (X₁) memiliki nilai signifikan sebesar $0,036 < 0,05$ maka disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan kriteria kedua dengan t hitung sebesar 2,149 dan t tabel 2,004. Hasil diperoleh t hitung $> t$ tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak parkir (X₂) memiliki nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$, maka disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan kriteria kedua dengan t hitung sebesar -2,116 dan t tabel 2,004. Hasil diperoleh t hitung $> t$ tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Reklame (X₃) memiliki nilai signifikan

sebesar $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Jika menggunakan kriteria kedua dengan t hitung sebesar 5,643 dan t tabel 2,004. Hasil diperoleh t hitung $> t$ tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom sig.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVAa					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1776654666814357000000	3	592218222271452300000	11.912	.000b
Residual	2784029236223982000000	56	49714807789713965000		
Total	4560683903038339000000	59			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)
b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame (X₃), Pajak Hiburan (X₁), Pajak Parkir (X₂)

Sumber: Hasil olah data SPSS

Koefisien determinasi yang dinyatakan dengan R^2 berguna untuk menunjukkan seberapa besar variabel-variabel bebas mampu menjelaskan hubungan terhadap variabel terikat.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 ^a	.390	.357	7050872838.856

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame (X₃), Pajak Hiburan (X₁), Pajak Parkir (X₂)
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,357 atau sama dengan 35,7%. Artinya bahwa 35,7% variabel Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh variabel *independent* yaitu pajak hiburan (X₁), pajak parkir (X₂) dan pajak reklame (X₃), sedangkan sisanya yaitu sebesar 64,3% variabel pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ dengan nilai t hitung 2.149 $> t$ tabel 2,004, maka dapat disimpulkan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan dinyatakan Hipotesis Pertama (H_1) diterima.

Pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus dikelola secara optimal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan pajak hiburan maka semakin tinggi pula realisasi pajak daerah. Peningkatan pajak daerah juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini juga didasarkan pada data laporan penerimaan pajak hiburan Kabupaten Brebes menunjukkan pajak hiburan melebihi target yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini juga didukung oleh Damayanti dan Osmad (2020) menyatakan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$ dengan

nilai t hitung $-2.116 > t$ tabel $-2,004$, maka dapat disimpulkan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan dinyatakan Hipotesis Kedua (H_2) diterima. Pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dikelola secara optimal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan pajak parkir maka semakin tinggi pula realisasi pajak daerah. Peningkatan pajak daerah juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, karena sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini juga didasarkan pada data laporan penerimaan pajak parkir Kabupaten Brebes menunjukkan pajak parkir melebihi target yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Tulidawiyah (2020) mengungkap bahwa pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pratama dkk (2017) menyatakan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung $5.643 > t$ tabel $2,004$ maka dapat disimpulkan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan dinyatakan Hipotesis ketiga (H_3) diterima. Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pajak Asli Daerah.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengaruh pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $11,912 > F$ tabel sebesar $2,77$ dan tingkat signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ hasil uji ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pajak asli daerah di Bapenda Brebes tahun 2015-2019 dan dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iftakur (2013) yang menyatakan bahwa pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Wulandari (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda, Kabupaten Brebes tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil Uji t pada variabel pajak hiburan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar $2.149 > t$ tabel sebesar $1,672$ dan nilai signifikan sebesar $0,036 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak hiburan maka penerimaan PAD semakin meningkat. Berdasarkan hasil Uji t pada variabel pajak parkir secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar $-2,116 > t$ tabel sebesar $-1,672$ dan nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak parkir maka penerimaan PAD semakin menurun. Berdasarkan hasil Uji t pada variabel pajak reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar $5.643 > t$ tabel sebesar $1,672$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak reklame, maka penerimaan PAD semakin meningkat.

Berdasarkan hasil Uji F , maka diperoleh kesimpulan pada variabel pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Asli Daerah dengan nilai F hitung sebesar $11,912 > F$ tabel sebesar $2,77$ dan tingkat signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame maka akan menunjukkan tingkat kenaikan pada penerimaan PAD. Angka Adjusted R square atau koefisien determinasi adalah $0,357\%$ Nilai koefisien determinasi bernilai

positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 35,7% variasi model dapat dijelaskan oleh kedua variabel yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti seperti belanja modal, ukuran pemerintah, hibah, dana darurat, belanja hibah dan lain-lain. Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut.

Bagi pemerintah pusat diharapkan memantau jalannya pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah tidak menggantungkan dari pusat. Selain itu pembayaran tentang pajak daerah diperlukan ketegasan dan sosialisasi sehingga kedua komponen pendapatan asli daerah ini bisa menjadi pendapatan yang cukup untuk daerah itu sendiri. Diharapkan lebih baik lagi dalam melaksanakan pengawasan wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak agar tidak terjadi kecurangan. Pemerintah mempermudah izin pendirian tempat hiburan, tempat parkir dan pemasangan reklame. Agar penerimaan pajak daerah di tahun berikutnya melampaui target. Pengusaha dapat meningkatkan *self assesment* yaitu kewajiban rutin wajib pajak melaporkan transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. Rahayu, A. Yulianto, T. Rahmawati, S. B. Riono, and R. Roni, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–48, 2019.
- [2] A. Faozan, H. Subagja, A. Yulianto, S. B. Riono, and H. K. Wulandari, "Pengaruh Biaya Promosi dan Harga Jual terhadap Volume Penjualan pada Yamaha Agung Motor Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 74–84, 2019.
- [3] *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.* .
- [4] M. Afti Sulastri Azizah Indriyani, Dumadi, Titi Rahmawati, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 10–23, 2020.
- [5] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.* .
- [6] N. Anggi Ayu Saputra Syariefful Ikhwan, Dwi Harini, Muhammad Badrun Zaman, "Pengaruh Pengendalian Internal Piutang terhadap Efektivitas Penagihan Piutang Usaha Pada CV Dian Ayu Setiabudi Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 55–68, 2020.
- [7] Y. E. Sasti Wulandari Nur Afridah, Andi Yulianto, Indah Dewi Mulyani, "Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 78–93, 2020.
- [8] *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010.* .
- [9] N. A. Susi Sunanti Andi Yulianto, Indah Dewi Mulyani, Hilda Kumala Wulandari, "Aktivitas Komite Audit dan Dewan Direksi Independen terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan yang terindeks LQ45 periode 2017-2019," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 24–35, 2020.
- [10] N. Rita Isnaeni Andi Yulianto, Nur Afridah, Anisa Sains Kharisma, "Analisis Ekonomi Menurun dan Suku Bunga Besar terhadap Kredit Macet pada Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–44, 2020.
- [11] A. S. K. Suci Alfiani Yenny Ernitawati, Amelia Sholeha, Nasiruddin, "Pengaruh Alokasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 69–77, 2020.
- [12] A. S. K. Kartika Nurul Aeni Titi Rahmawati, Ron, Amelia Sholeha, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 45–54, 2020.

- [13] M. Siti Rofiqoh Roni, Dumadi, Slamet Bambang Riono, “Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Pertumbuhan Laba dan Konservatisme terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 94–109, 2020.
- [14] D. Windy Girmaliya Yenny Ernitawati, Hilda Kumala Wulandari, Roni, “Analisa Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 BEI periode 2017-2019,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [15] H. K. W. Ismi Nur Kholifah Dumadi, Indah Dewi Mulyani, Slamet Bambang Riono, “Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [16] *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.* .
- [17] D. P. Roni Nasiruddin, Nur Afridah, Andi Yulianto, “Pengaruh Return on Equity (RoE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham (Studi di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 30–36, 2020.
- [18] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.* .
- [19] N. I. Q. Dumadi Indah Dewi Mulyani, Maftukhin, Titi Rahmawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2020.
- [20] H. K. W. Nurul Fitriyani Roni, Andi Yulianto, Slamet Bambang Riono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten di Jawa Tengah,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 73–83, 2020.
- [21] A. S. K. Alfia Indriyanti Yenny Ernitawati, Nasiruddin, Amelia Sholeha, “Kemampuan Kinerja Keuangan dan Produksi Berbasis Green Economy dalam Peningkatan Pendapatan Resmi Desa Pulogading,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 52–61, 2020.
- [22] M. Yenny Ernitawati Roby Setiadi, Amelia Sholeha, “Analisis Tren Pertumbuhan Penjualan terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi pada waralaba restoran siap saji di Kabupaten Brebes tahun 2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 23–29, 2020.
- [23] E. S. Dumadi Indah Dewi Mulyani, Nasiruddin, Anisa Sains Kharisma, “Pengaruh Informasi Akuntansi Diferensial terhadap Pengambilan Keputusan Manajer (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Brebes),” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 13–22, 2020.
- [24] S. M. Roni Yenny Ernitawati, Syariefful Ikhwan, Dwi Harini, “Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 37–50, 2020.
- [25] W. A. S. Gian Fitralisma Triani Patra Pertiwi, Andi Yulianto, “Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk Mengetahui Kinerja Keuangan pada CV. Auto Tryas Body Repair Kota Cirebon,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 8–12, 2020.
- [26] T. R. Dewi Safitri Dumadi, Maftukhin, Nur Afridah, “Pengaruh Jumlah UMKM dan Modal UMUM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 62–72, 2020.
- [27] F. Nikmah, “Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta,” *J. Kaji. Ilmu Adm. Negara*, pp. 107–126, 2016.
- [28] A. S. Kharisma, “Teori of Planned Behavior Terhadap Intensi Untuk Memberi Infaq Dan Shadaqah Melalui Aplikasi Financial Technology (Go-Pay),” *Perada*, vol. 3, no. 2, p. 145, 2020, doi: 10.35961/perada.v3i2.181.
- [29] I. D. M. Dumadi, Ely Supratin, “PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DIFERENSIAL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJER (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Brebes),” *J. Account. Financ.*, vol. 1,

- no. 1, pp. 13–22, 2020.
- [30] I. D. M. Dumadi, Nurul Imanul Qur'an, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha," *J. Account. Financ.* V, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [31] Dumadi, "ANALISIS IKLAN, BRAND IMAGE, HARGA, KUALITAS LAYANAN, KEPUASAN PELANGGAN MENINGKATKAN TINGKAT HUNIAN (STUDI KASUS HOTEL GRAND DIAN BREBES)," *Syntax Idea*, vol. 1, no. 7, pp. 1–33, 2019.
- [32] H. K. Wulandari, "FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD) (STUDI EMPIRIS PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH)," *Syntax Idea*, vol. 1, no. 7, pp. 60–75, 2019.
- [33] P. Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes*. 2010.
- [34] S. I. Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati, "TINGKAT PENERIMAAN PAJAK HOTEL , PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–51, 2020.
- [35] D. P. Roni, "PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–36, 2020.
- [36] S. Ikhwan and B. S. Nugroho, "IDENTIFIKASI DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEJAGALAN-BREBES TIMUR TERHADAP PEMASARAN TELUR ASIN DI JALAN PANTURA BREBES (STUDI KASUS UMKM TELUR ASIN KABUPATEN BREBES)," vol. 12, no. 1, pp. 15–28, 2019.
- [37] A. I. Wahyu Wibowo Slamet Bambang Riono, Muhammad Syaifullohdan Syariefful Ikhwan, "Analisis Kompetensi Individu, Dukungan Organisasi dan Dukungan Manajemen terhadap Kinerja Pegawai di Grand Dian Hotel Brebes," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 5, no. 12, pp. 1754–1766, 2020.
- [38] R. Roni, S. Musdalifah, Y. Ernitawati, and S. Ikhwan, "TINGKAT PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH:(Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 01, 2020.
- [39] M. Patty, W. Saraswati, R. Ernayani, S. Ikhwan, and R. Irviani, "Money and Community Economy," *J. Crit. Rev.*, vol. 7, no. 08, pp. 2003–2006, 2020.
- [40] A. Yulianto, R. Setiadi, and S. Ikhwan, "Statistika Bimasakti : Statistika untuk Bisnis Manajemen serta Akuntansi." CV. Confident, Bandung, p. 174, 2020.
- [41] W. S R Damayanti, Osmad Muthaher, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah," pp. 331–356, 2020.
- [42] F. Tulidawiyah, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Bandung tahun 2011-2018," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 11, no. 3, pp. 55–65, 2020.
- [43] R. J.-E. D. Yanti, "Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Cimahi," *J. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 67–80, 2018.
- [44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- [45] H. Kurniawan, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Batu*. 2021.
- [46] T. Pratama, R., Sudarmanto, E., & Timuriana, *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Skripsi, 2017.
- [47] R. Iftakhur, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.," 2013.
- [48] P. A. Wulandari, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin," *Pros. Semin. Nas. Indocompac*, vol. 2, no. 3, pp. 377–

394, 2016.